



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *ANTAR BALANJA* DALAM
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT TERNATE
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TERNATE TENGAH, KOTA TERNATE, MALUKU
UTARA)**

Abdurrahman Haidar Assagaf¹, Ach. Faisal², Dwi Ari Kurniawati³

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Malang

e-mail: : 1saggafhaidar@gmail@gmail.com, 2faisal.ach1964@gmail.com,
3dwi.ari@unisma.ac.id

Abstrak

Selain sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Tuhan, perkawinan juga dapat diartikan sebagai usaha manusia dalam membentuk ikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) agar dapat hidup bersama dalam bentuk keluarga, yaitu kemudian diizinkan di antara mereka berdua untuk melakukan berbagai hal. upaya agar mereka dapat melanjutkan keturunan dan hidup bahagia. Berdasarkan upaya yang telah dilakukan, diperoleh temuan peneliti bahwa, Saldo antar merupakan salah satu tradisi dalam perkawinan adat masyarakat Kecamatan Ternate Tengah yang mewajibkan mempelai laki-laki untuk memberikan hadiah berupa uang atau lainnya. aset, yang akan digunakan untuk keperluan pelaksanaan resepsi pernikahan atau akad nikah. Tradisi ini sudah berlaku sejak zaman nenek moyang kita dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Tidak ditemukan penyimpangan dalam tradisi antar balanja ini terhadap kaidah hukum Islam dan mengandung kemaslahatan dan kebaikan di dalamnya sehingga berdasarkan pengamatan peneliti, disimpulkan bahwa tradisi antarbalanja ini merupakan jenis tradisi yang diperbolehkan. dalam hukum Islam.

Kata kunci: Antar Balanja, Perkawinan, Tradisi, hukum Islam.

Abstract

Apart from being a form of obedience to God's commands, marriage can also be interpreted as a human effort in forming a bond between two people of different sexes (male and female) so that they can live together in the form of a family, which is then permitted between the two of them to do various things. efforts so that they can continue their descent and live happily. Based on the effort that was carried out, the findings of the researcher were obtained that, Antar balance is one of the traditions in the traditional marriage of the people of Central Ternate Subdistrict which requires the groom to give gifts in the form

of money or other assets, which will be used for the purposes of carrying out the reception wedding or wedding ceremony. This tradition has been in effect since the time of our ancestors and has been maintained until now. No deviations were found in this tradition of antar balance towards the rules of Islamic law. It contains benefits and goodness, so based on researchers' observations, it was concluded that this tradition of antar balanja is a type of tradition permissible in Islamic law.

Keywords: *Antar Balanja, Marriage, Tradition, Islamic law*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan perkawinan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. (Atabik & Mudhiyah, 2014: 287)

Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan untuk saling memperkuat Islam dan iman. Dan tidaklah Allah SWT menciptakan kita dengan suku, warna kulit dan bangsa yang berbeda agar kita saling membenci satu sama lain, akan tetapi agar kita saling mengenal dan bersatu. Oleh karenanya, seringkali Allah swt mempertemukan pasangan-pasangan tersebut dengan cara yang tidak terduga dan dengan perbedaan-perbedaan yang mana menambah keidahan dan memberi warna dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Islam sebagai agama yang universal (rahmatan lil'alamin) memiliki sifat mudah beradaptasi untuk tumbuh di segala tempat dan waktu, salah satunya dalam perkawinan. Bagi suku bangsa yang memiliki adat dan budaya, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan yang dilaksanakan dalam suatu upacara yang terhormat serta mengandung unsur sakral di dalamnya termasuk adat perkawinan Masyarakat Ternate.

Banyak corak dan cara perkawinan yang terjadi di Indonesia dikarenakan keragaman budaya dan suku di Indonesia yang menyebabkan Indonesia memiliki aturan dan hukum adat yang berbeda. Meskipun zaman

sudah serba modern tapi cara perkawinan dan corak perkawinan adat tidak dilupakan begitu saja. Hal ini dikarenakan sudah terjadi secara turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang ini.

Antar balanja merupakan salah satu tradisi di dalam perkawinan adat masyarakat Kecamatan Ternate Tengah yang telah berlaku sejak masa nenek moyang terdahulu dan dijaga hingga saat ini, di mana dalam praktek tradisi ini mengharuskan bagi pihak mempelai laki-laki, untuk memberikan sejumlah uang atau materi berharga lainnya, kepada pihak mempelai perempuan, sebelum melangsungkan suatu proses perkawinan.

Diantara defenisi yang antar balanja yang diberikan oleh para tokoh adat di wilayah Kecamatan Ternate Tengah Muhklis Assagaf (2023), mamberikan pandangan yang tidak jauh berbeda dengan defenisi di atas. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan antar balanja adalah bagian dari tradisi yang telah ada sejak masa nenek moyang terdahulu tentang tanggungan berupa harta seserahan yang dibebankan kepada pihak mempelai laki-laki untuk diberikan kepada pihak mempelai perempuan, dengan bentuk dan jumlah yang telah disepakati oleh kedua bela pihak.

Demikianlah pemaparan singkat tentang tradisi antar balanja. penelitian ini dianggap penting dilakukan karena dengan penelitian seperti ini bisa menjadi sumber acuan bagi masyarakat dalam menjalankan segala bentuk praktek tradisi adat istiadat serta mengetahui segala sesuatu tentang adat istiadat yang telah diatur dalam syariat Islam sehingga adanya kemungkinan ternjadi penyimpangan dalam penerapan tradisi adat istiadat dapat dicegah atau dihilangkan.

B. Metode Penelitian

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun deesain penelitian kualitatif sendiri, memiliki beberapa karakteristik khusus yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, dan eksploratif. Istilah kualitatif memang sering kali disandingkan metode atau metodologi, namun jika ditelaah secara lebih mendalam dapat diketahui bahwa sebenarnya itu hanyalah bagian dari pendekatan yang jika pendekatan itu berbentuk kualitatif maka bisa dipastikan bahwa metodologi penelitian yang digunakan juga adalah kualitatif.

Adapun mengenai jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Arikunto (2019: 3) penelitian deskriptif adalah salah satu dari beberapa jenis penelitian yang berfungsi untuk menyelidiki suatu keadaan, atau situasi yang sedang terjadi, dan hasilnya akan dipaparkan di dalam sebuah bentuk laporan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Praktek tradisi Antar Balanja dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Ternate Tengah*

Antar balanja merupakan sebuah istilah umum, dari salah satu praktek tradisi adat istiadat sebelum melangsungkan proses perkawinan yang berlaku di dalam sistem kehidupan masyarakat Kecamatan Ternate Tengah. Adapun tahapan antar balanja sendiri terbagi menjadi tiga bagian. Tahapan yang pertama adalah pertemuan keluarga kedua calon pengantin, dimana pihak keluarga besar dari mempelai laki-laki akan menertapkan beberapa orang yang dituakan di dalam keluarga besarnya untuk menjadi utusan atau yang dikenal dengan istilah *baba sa ema yaya se goa* sebagai pembicara di dalam forum pertemuan antara kedua belah pihak keluarga tersebut. Hal ini juga berlaku bagi keluarga besar calon mempelai perempuan yang juga menetapkan beberapa orang delegasinya.

Di dalam forum yang dihadiri oleh keluarga besar dari kedua mempelai tersebut, yang berhak atau memiliki wewenang untuk dapat berbicara dalam pembahasan adat hanyalah orang-orang yang telah dipilih atau ditetapkan sebagai delegasi dari kedua belah pihak keluarga. Bagi orangtua kandung kedua mempelai jika ingin menyampaikan pandangan atau pertimbangan berkaitan dengan prosesi adat istiadat antar balanja, maka bisa disampaikan kepada para delegasi untuk kemudian diungkapkan ke dalam forum pembahasan adat tersebut jika dianggap perlu.

Adapun tahapan yang kedua adalah tahapan diskusi antara para delegasi dari kedua pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Hal-hal yang dibahas di sini antara lain berkaitan dengan rencana anggaran pesta perkawinan yang kemudian menjadi patokan dari nominal yang harus diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan sebagai penyelenggara pesta perkawinan. Setelah ditemukan kesepakatan antar kedua belah pihak tentang nominal dari antar balanja itu

sendiri, maka selanjutnya yaitu pembahasan tentang waktu pelaksanaan pesta perkawinan atau akad nikah dan waktu penyerahan uang antar balanja yang tidak ada standar waktu yang ditetapkan oleh tradisi adat, akan tetapi umumnya dana antar balanja ini, akan diberikan paling lambat satu bulan sebelum pesta perkawinan diselenggarakan.

Adapun tahapan yang terakhir di dalam tradisi antar balanja ini, yaitu proses penyerahan dana atau uang antar balanja. Pada tahapan ini juga tentu melibatkan keluarga besar dari kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Kedua calon mempelai tidak dilibatkan di dalam setiap proses tradisi antar balanja termasuk di dalam tahapan penyerahan uang antar balanja ini. Uang yang telah diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan ini, kemudian akan dihitung kembali dan diumumkan nominal yang diterima oleh pihak keluarga perempuan di dalam forum pertemuan keluarga besar tersebut. Namun sebagian juga memilih untuk tidak mengumumkan nominal uang yang diterima tersebut, dengan alasan tertentu.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Antar Balanja

Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap bentuk tradisi antar balanja dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Ternate Tengah, peneliti akan coba untuk mencatumkan beberapa rujukan dalil yang mengatur tentang sistem penerapan suatu tradisi adat istiadat, di antaranya :

1. Kaidah Fiqih tentang adat

الأصل في العادات الاباحة

Artinya: *Hukum asal untuk masalah adat (kebiasaan manusia) adalah boleh.*

2. Pendapat Ibnu Taimiyah Rahimahullah:

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحُظْرِ فَلَا يَحْظُرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Artinya : *Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya. (Majmu'atul Fatawa, 29: 16-17)*

3. Hadits Nabi Muhammad SAW

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَن شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمْ ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

Artinya : *Sesungguhnya kesalahan terbesar dari kaum muslimin adalah jika ia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, namun ia haramkan karena suatu kepentingan* (HR. Bukhari no. 728 dan Muslim no. 2358).

4. Hukum berhutang dalam memenuhi kebutuhan antar balanja.

Sudah bukan merupakan suatu rahasia jika kita mendengar tentang adanya orang yang berhutang hanya untuk meringankan atau memenuhi segala keperluannya dalam urusan perkawinan. Hal seperti ini juga ternyata juga ditemukan dalam tradisi adat antar balanja. Meskipun ini merupakan salah satu hal yang sangat jarang ditemukan di wilayah Kecamatan Ternate Tengah, di mana hanya segelintir orang yang rela berhutang untuk memenuhi keperluan perkawinannya, namun pembahasan tentang hal ini dianggap penting untuk dapat meningkatkan wawasan pengetahuan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi siapa saja yang ingin menempuh jalur berhutang agar memudahkan proses perkawinannya. Berikut beberapa ketentuan hukum beserta dalil yang mengatur tentang masalah hutang untuk keperluan perkawinan.

D. Simpulan

Setelah mengamati dan meneliti sistem maupun praktek tradisi adat antar balanja yang berlaku di masyarakat Kecamatan Ternate Tengah, maka peneliti menetapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Ternate Tengah telah menjalankan dan menjaga tradisi antar balanja ini secara konsisten dan berkelanjutan. Tradisi antar balanja dilakukan setelah proses lamaran atau *Wosa Lahi* yang kemudian dilanjutkan dengan proses pertemuan kedua belah pihak keluarga untuk menentukan berapa nominal antar balanja dan waktu penyerahan uang antar balanja tersebut. Tradisi antar balanja dilakukan dengan maksud untuk memenuhi ketentuan adat yang berlaku dan membantu untuk memenuhi biaya pelaksanaan perkawinan dan pesta perkawinan.
2. Antar balanja merupakan tradisi seserahan yang diberikan oleh keluarga mempelai pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan untuk keperluan acara perkawinan. Tradisi seperti ini jika dilihat dari perspektif hukum islam, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) *Mubah*/ diperbolehkan, karena tidak ditemukan adanya penyimpangan di dalam praktek tradisi antar balanja tersebut.
- b) Diperbolehkan berhutang untuk memenuhi permintaan antar balanja jika orang yang memilih untuk berhutang, mempunyai niat untuk mengganti atau mengembalikan hutang tersebut.
- c) Hukum antar balanja dengan uang hasil berhutang, akan menjadi makruh tidak memiliki niat untuk mengembalikan dan i'tikad baik untuk mengembalikan hutang tersebut.

E. Daftar Rujukan

Abdul,W. K. (1978) *Ushul Fiqih*. Bairut: Darur Fikr

Abdurrahman, G. (2003) *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Penanda Media Grup

Amir, S. (1996), *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta Logos

Firdaus, (2004), (*Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*. (Jakarta: Zikrul Hakim)

Husni , T. (2009), *Agama Kekerabatan Ekoni*. Riau Lpm: UIN Susaka Riau

Lexy, M. (2003) *Metodology Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya

Muhhamad, A. Z. (1994) *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus

Ridwan, H. (2015), *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Rajawali Pers